



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Mln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Irwansyah bin Mamuk;
Tempat lahir : Tidung Pale, Kalimantan Utara;
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 16 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman RT/RW. 003/001, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung atau Desa Tanjung Lapang RT.014, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Juli 2016;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Polres Malinau berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal **29 Juli 2016** sampai dengan tanggal **17 Agustus 2016**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **26 September 2016**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **19 September 2016** sampai dengan tanggal **8 Oktober 2016**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **29 September 2016** sampai dengan tanggal **28 Oktober 2016**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **29 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **27 Desember 2016**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam perkara ini menyatakan secara tegas tidak ingin didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Halaman 1 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Lengkap : Sumanggam Pardomuan als Ucok anak dari Hutagalung;
Tempat lahir : Surabaya, Jawa Timur;
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 10 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Lapang RT.IV, Kecamatan Malinau Barat,
Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Juli 2016;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Polres Malinau berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **29 Juli 2016** sampai dengan tanggal **17 Agustus 2016**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **26 September 2016**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **19 September 2016** sampai dengan tanggal **8 Oktober 2016**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **29 September 2016** sampai dengan tanggal **28 Oktober 2016**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **29 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **27 Desember 2016**;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam perkara ini menyatakan secara tegas tidak ingin didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

3. Nama Lengkap : Albet als Bet anak dari Tego Labong;
Tempat lahir : Tanjung Lapang, Kalimantan Utara;
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun / 21 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kuala Lapang RT.002, Kecamatan Malinau Barat,
Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 28 Juli 2016;

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Polres Malinau berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal **29 Juli 2016** sampai dengan tanggal **17 Agustus 2016**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **26 September 2016**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **19 September 2016** sampai dengan tanggal **8 Oktober 2016**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **29 September 2016** sampai dengan tanggal **28 Oktober 2016**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **29 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **27 Desember 2016**;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dalam perkara ini menyatakan secara tegas tidak ingin didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

4. Nama Lengkap : Rahmat Suhardianto Als Dian bin Mujiono;
Tempat lahir : Tidung Pale, Kalimantan Utara;
Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun / 4 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Lapang RT.013, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 28 Juli 2016;

Terdakwa IV ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Polres Malinau berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal **29 Juli 2016** sampai dengan tanggal **17 Agustus 2016**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **26 September 2016**;

Halaman 3 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal **19 September 2016** sampai dengan tanggal **8 Oktober 2016**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **29 September 2016** sampai dengan tanggal **28 Oktober 2016**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **29 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **27 Desember 2016**;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV dalam perkara ini menyatakan secara tegas tidak ingin didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 93/Pid.B/2016/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 93/Pid.B/2016/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk, Terdakwa II Sumanggam Pardomuan Als Ucok anak dari Hutagalung, Terdakwa III Albet Als Bet anak dari Tego Labong bersama-sama Terdakwa IV Rahmat Suhardianto Als Dian bin Mujiono, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk, Terdakwa II Sumanggam Pardomuan Als Ucok anak dari Hutagalung, Terdakwa III Albet Als Bet anak dari Tego Labong bersama-sama Terdakwa IV Rahmat Suhardianto Als Dian bin Mujiono, selama 4 (empat) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk, Terdakwa II Sumanggam Pardomuan Als Ucok anak dari Hutagalung, Terdakwa III Albet Als Bet anak dari Tego Labong bersama-sama Terdakwa IV Rahmat Suhardianto Als Dian bin Mujiono masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merasa bersalah dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di rumah saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt.

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 15.30 wita terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO dan saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO, saksi MEGALENNA Als LENA Binti TEGUH, saksi MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS KELLEN, saksi BEDDU Bin SULE bermain judi jenis joker di rumah saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 06, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO dan kelompok saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO, saksi MEGALENNA Als LENA Binti TEGUH, saksi MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS KELLEN, saksi BEDDU Bin SULE;
- Bahwa cara permainan judi jenis joker yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya para pemain menyusun kartu dasar minimal 3 (tiga) dasar berurutan bisa 4 (empat) dasar dan seterusnya, sebagai contoh kartu dengan angka 3, 4, 5 atau 10, J, Q, K dengan warna kartu yang sama, selanjutnya sisa kartu harus disusun berurutan seperti pola dasar tetapi harus menyisakan 1 (satu) kartu sebagai penutupnya dan pemain yang berhasil menyusun dan menutup kartu terlebih dahulu dialah yang menjadi pemenangnya dan pola permainan untuk pemain yang menang adalah "10, 20" yaitu masing-masing pemain memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), kemudian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran selanjutnya jika pemain yang menang adalah pemain yang menang pada putaran sebelumnya maka para pemain yang lain memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi jenis joker siapa saja dari para pemain dapat menang dan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan dari para pemain dan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO di rumah saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 06, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan harapan untuk menang tergantung pada nasib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita saksi KADIR Bin KANENG bersama saksi BAYU KRISTIAN PRATAMA PUTRA Anak Dari BALAN UDAU (Alm) yang merupakan anggota kepolisian Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO yang sedang bermain judi jenis Joker di rumah saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 06, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu dan uang tunai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di rumah

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 06, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **mempgunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 15.30 wita terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO dan saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO, saksi MEGALENNA Als LENA Binti TEGUH, saksi MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS KELLEN, saksi BEDDU Bin SULE bermain judi jenis joker di rumah saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 06, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO dan kelompok saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO, saksi MEGALENNA Als LENA Binti TEGUH, saksi MEUS KELLEN Anak Dari PETRUS KELLEN, saksi BEDDU Bin SULE;
- Bahwa cara permainan judi jenis joker yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya para pemain menyusun kartu dasar minimal 3 (tiga) dasar berurutan bisa 4 (empat) dasar dan seterusnya, sebagai contoh kartu dengan angka 3, 4, 5 atau 10, J, Q, K dengan warna kartu yang sama, selanjutnya sisa kartu harus disusun berurutan seperti pola dasar tetapi harus menyisakan 1 (satu) kartu sebagai penutupnya dan pemain yang berhasil menyusun dan menutup kartu terlebih dahulu dialah yang menjadi pemenangnya dan pola permainan untuk pemain yang menang adalah "10, 20" yaitu masing-masing pemain memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), kemudian untuk putaran selanjutnya jika pemain yang menang adalah pemain yang menang pada putaran sebelumnya maka para pemain yang lain memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi jenis joker siapa saja dari para pemain dapat menang dan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan dari para pemain dan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO di rumah saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 06, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan harapan untuk menang tergantung pada nasib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita saksi KADIR Bin KANENG bersama saksi BAYU KRISTIAN PRATAMA PUTRA Anak Dari BALAN UDAU (Alm) yang merupakan anggota kepolisian Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap terdakwa I IRWANSYAH Bin MAMUK, terdakwa II SUMANGGAM PARDOMUAN Als UCOK Anak Dari HUTAGALUNG, terdakwa III ALBET Als BET Anak Dari TEGO LABONG bersama-sama terdakwa IV RAHMAT SUHARDIANTO Als DIAN Bin MUJIONO yang sedang bermain judi jenis Joker di rumah saksi NURHAYATI Als AURIN Binti TEGO yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 06, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu dan uang tunai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Kadir bin Kaneng**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan sedang bermain kartu joker dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan sejumlah uang taruhan;
- Bahwa Saksi bersama sdr. Bayu Kristian Pratama Putra anak dari Balan Adu (Alm) adalah orang yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Belakang SMP Negeri 3 Malinau Barat, RT. 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari laporan masyarakat sehingga berdasarkan laporan tersebut Saksi menuju ke tempat yang disebutkan dalam laporan yakni di belakang SMP Negeri 3 Malinau Barat;
- Bahwa setelah tiba dilokasi Saksi melihat ada sebuah rumah kayu dan di dalam rumah tersebut ada sekelompok orang sedang bermain kartu sambil memegang uang;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Saksi Nurhayati alias Aurin binti Tego;
- Bahwa selain Para Terdakwa juga diamankan sdr. Beddu bin Sule, sdr. Megalenna alias Lena binti Tego, sdr. Meus Kellen anak dari Petrus dan sdr. Nurhayati alias Aurin binti Tego juga sedang bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang namun dikelompok bermain yang berbeda di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yakni:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;
 - Uang sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Bayu Kristian Pratama Putra anak dari Balan Adau (Alm),

memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan sedang bermain kartu joker dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan sejumlah uang taruhan;
- Bahwa Saksi bersama sdr. Kadir bin Kaneng adalah orang yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Belakang SMP Negeri 3 Malinau Barat, RT. 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari laporan masyarakat sehingga berdasarkan laporan tersebut Saksi menuju ke tempat yang disebutkan dalam laporan yakni di belakang SMP Negeri 3 Malinau Barat;
- Bahwa setelah tiba dilokasi Saksi melihat ada sebuah rumah kayu dan di dalam rumah tersebut ada sekelompok orang sedang bermain kartu sambil memegang uang;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Saksi Nurhayati alias Aurin binti Tego;
- Bahwa selain Para Terdakwa juga diamankan sdr. Beddu bin Sule, sdr. Megalenna alias Lena binti Tego, sdr. Meus Kellen anak dari Petrus dan sdr. Nurhayati alias Aurin binti Tego juga sedang bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang namun dikelompok bermain yang berbeda di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yakni:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;
 - Uang sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Nurhayati als Aurin binti Tego**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi sudah bermain kartu disertai taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan kartu tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa permainan tersebut berawal ketika orang bernama Anto datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk bermain kartu, kemudian sdr. Anto pulang lalu tidak lama setelah sdr. Anto pulang Para Terdakwa datang dan mengajak main kartu;
- Bahwa tidak lama setelah Para Terdakwa datang, sdr. Meus, sdr. Megalenna serta sdr. Beddu bin Sule juga datang ikut bermain;
- Bahwa permainan kartu tersebut menggunakan taruhan uang dan bila ada pemenang setiap ronde maka pemenang tersebut yang akan membagi kartu kepada para pemain di kelompok mainnya;
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang akan memenangkan permainannya;
- Bahwa permainan kartu dengan taruhan uang tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yakni:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;
 - Uang sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Meus Kellen anak dari Petrus Kellen**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain kartu dengan taruhan uang;
 - Bahwa Saksi juga ikut diamankan oleh aparat kepolisian karena ikut bermain permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang tersebut;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Nurhayati alias Aurin binti Tego beralamat di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi awalnya kebetulan lewat di depan rumah sdr. Nurhayati alias Aurin binti Tego karena Saksi melihat ada keramaian di rumah tersebut sehingga Saksi singgah dan ikut bermain kartu jenis joker;
 - Bahwa permainan kartu dengan taruhan uang tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yakni:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;
 - Uang sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;
- Uang sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, maka selanjutnya didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain kartu dengan taruhan uang;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Terdakwa bermain kartu tersebut bersama Terdakwa II Sumanggam Pardomuan als Ucok anak dari Hutagalung, Terdakwa III Albet als Bet anak dari Tego Labong bersama-sama Terdakwa IV Rahmat Suhardianto als Dian bin Mujiono;
 - Bahwa awalnya Terdakwa hanya lewat di depan rumah Nurhayati alias Aurin binti Tego kemudian melihat ada keramaian sehingga Terdakwa langsung mampir dan ikut bermain dengan orang-orang yang ada di dalam rumah;
 - Bahwa modal awal Terdakwa bermain kartu tersebut adalah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat ditangkap uang Terdakwa tersisa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada yang menjadi Bandar dalam permainan kartu tersebut karena pemain yang menjadi pemenang disetiap rondonya yang akan mengocok dan membagikan kartu diantara para pemain;
 - Bahwa rumah yang ditempati bermain kartu tersebut berdekatan dengan SMP Negeri 3 Malinau sehingga sering dilalui oleh banyak orang;
 - Bahwa Terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang akan memenangkan permainannya;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yakni:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;

2. **Terdakwa II Sumanggam als Ucok anak dari Hutagalung**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu tersebut bersama Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk, Terdakwa III Albet als Bet anak dari Tego Labong bersama-sama Terdakwa IV Rahmat Suhardianto als Dian bin Mujiono;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya lewat di depan rumah Nurhayati alias Aurin binti Tego kemudian melihat ada keramaian sehingga Terdakwa langsung mampir dan ikut bermain dengan orang-orang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa modal awal Terdakwa bermain kartu tersebut adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika ditangkap uang Terdakwa berjumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang menjadi Bandar dalam permainan kartu tersebut karena pemain yang menjadi pemenang disetiap rondonya yang akan mengocok dan membagikan kartu diantara para pemain;
- Bahwa rumah yang ditempati bermain kartu tersebut berdekatan dengan SMP Negeri 3 Malinau sehingga sering dilalui oleh banyak orang;
 - Bahwa Terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang akan memenangkan permainannya;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yakni:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;

3. **Terdakwa III Albet als Bet anak dari Tego**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu tersebut bersama Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk, Terdakwa III Albet als Bet anak dari Tego Labong bersama-sama Terdakwa IV Rahmat Suhardianto als Dian bin Mujiono;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya lewat di depan rumah Nurhayati alias Aurin binti Tego kemudian melihat ada keramaian sehingga Terdakwa langsung mampir dan ikut bermain dengan orang-orang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa sebelum polisi datang menangkap Terdakwa, permainan tersebut sudah berlangsung sekitar 4 (empat) putaran dan 3 (tiga) kali bayar uang;
- Bahwa tidak ada yang menjadi Bandar dalam permainan kartu tersebut karena pemain yang menjadi pemenang disetiap rondanya yang akan mengocok dan membagikan kartu diantara para pemain;
- Bahwa rumah tersebut sering dilalui oleh banyak orang yang akan berangkat atau pulang dari berladang;
 - Bahwa Terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang akan memenangkan permainannya;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yakni:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;

4. **Terdakwa IV Rahmat Suhardianto als Dian bin Mujiono**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu tersebut bersama Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk, Terdakwa III Albet als Bet anak dari Tego Labong bersama-sama Terdakwa IV Rahmat Suhardianto als Dian bin Mujiono;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya lewat di depan rumah Nurhayati alias Aurin binti Tego kemudian melihat ada keramaian sehingga Terdakwa langsung mampir dan ikut bermain dengan orang-orang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa sebelum polisi datang menangkap Terdakwa, permainan tersebut sudah berlangsung sekitar 4 (empat) putaran dan 3 (tiga) kali bayar uang;
- Bahwa tidak ada yang menjadi Bandar dalam permainan kartu tersebut karena pemain yang menjadi pemenang disetiap rondanya yang akan mengocok dan membagikan kartu diantara para pemain;
- Bahwa rumah tersebut sering dilalui oleh banyak orang yang akan berangkat atau pulang dari berladang;
 - Bahwa Terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang akan memenangkan permainannya;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yakni:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu;

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.MIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di rumah sdr. Nurhayati alias Aurin binti Tego pada hari Kamis tanggal 28 Juli beralamat di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa permainan kartu tersebut dimulai pukul 15.30 Wita hingga pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap pada pukul 17.00 Wita karena ada masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan permainan judi kepada aparat kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa atas dasar laporan masyarakat tersebut, Saksi Kadir bin Kaneng dan Saksi Bayu Kristian Pratama Putra anak dari Balan Adau (Alm) pergi ke daerah Desa Kuala Lapang;
- Bahwa setelah tiba di daerah yang dimaksud, kedua orang saksi tersebut lalu melihat ada sebuah rumah kayu dalam keadaan ramai dipenuhi orang sehingga saksi menghampiri rumah tersebut;
- Bahwa ternyata kedua orang saksi tersebut melihat Para Terdakwa yang berada di dalam rumah sedang bermain kartu joker dengan taruhan uang;
- Bahwa setelah ditanya oleh kedua orang saksi yang merupakan aparat kepolisian Polres Malinau, Para Terdakwa mengaku bermain kartu dengan taruhan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada yang membandari permainan tersebut karena permainan kartu tersebut diprakarsai oleh para pemain sendiri yang kebetulan melihat ada orang sedang bermain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut apabila sudah ada pemenangnya dalam setiap putaran maka pemenang tersebut yang berhak untuk mengocok dan membagikan kartu-kartu yang ada kepada para pemain;
- Bahwa permainan kartu joker tersebut bersifat untung-untungan sehingga belum diketahui siapa yang menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meninjau unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur pasal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi,

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk, Terdakwa II Sumanggam Pardomuan als Ucok anak dari Hutagalung, Terdakwa III Albet als Bet anak dari Tego Labong dan Terdakwa IV Rahmat Suhardianto als Dian bin Mujiono dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa Mendapat Izin” adalah seseorang yang melakukan kegiatan perjudian namun tanpa mendapat izin dari pihak penguasa atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya suatu proses perijinan atau kuasa dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bermain permainan kartu joker dengan taruhan uang pada hari Kamis tanggal 28 Juli beralamat di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau di rumah sdr. Nurhayati alias Aurin bin Tego mulai pukul 15.30 Wita hingga pada akhirnya Para Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain kartu joker dengan taruhan uang pada pukul 17.00 Wita oleh Saksi Kadir bin Kaneng dan Saksi Bayu Kristian Pratama anak dari Balan Adau (Alm) dan ketika Para Terdakwa ditanya oleh dua orang aparat kepolisian tersebut Terdakwa mengaku bermain kartu dengan taruhan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Para Terdakwa kedatangan sedang bermain kartu jenis joker dengan mempertaruhkan sejumlah uang tidak dapat memperlihatkan izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang karena untuk orang dalam melakukan kegiatan perjudian maka ia harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwajib sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu sub telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbaang, bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dilakukan dengan cara menawarkan kepada sopir truk batu-bara secara lisan bahwa Terdakwa menjual nomor togel sehingga para sopir truk batu-bara yang tertarik akan mengunjungi rumah terdakwa untuk membeli nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs.Lamintang, SH dalam bukunya "Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan" perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh pelaku dari rumah mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk pula segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di rumah sdr. Nurhayati alias Aurin binti Tego pada hari Kamis tanggal 28 Juli beralamat di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa permainan kartu tersebut dimulai pukul 15.30 Wita hingga pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap pada pukul 17.00 Wita karena ada masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan permainan judi kepada aparat kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa atas dasar laporan masyarakat tersebut, Saksi Kadir bin Kaneng dan Saksi Bayu Kristian Pratama Putra anak dari Balan Adau (Alm) pergi ke daerah Desa Kuala Lapang;
- Bahwa setelah tiba di daerah yang dimaksud, kedua orang saksi tersebut lalu melihat ada sebuah rumah kayu dalam keadaan ramai dipenuhi orang sehingga saksi menghampiri rumah tersebut;
- Bahwa ternyata kedua orang saksi tersebut melihat Para Terdakwa yang berada di dalam rumah sedang bermain kartu joker dengan taruhan uang;
- Bahwa setelah ditanya oleh kedua orang saksi yang merupakan aparat kepolisian Polres Malinau, Para Terdakwa mengaku bermain kartu dengan taruhan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada yang membandari permainan tersebut karena permainan kartu tersebut diprakarsai oleh para pemain sendiri yang kebetulan melihat ada orang sedang bermain;
- Bahwa dalam permainan tersebut apabila sudah ada pemenangnya dalam setiap putaran maka pemenang tersebut yang berhak untuk mengocok dan membagikan kartu-kartu yang ada kepada para pemain;
- Bahwa permainan kartu joker tersebut bersifat untung-untungan sehingga belum diketahui siapa yang menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan kartu jenis joker dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan karakteristik permainan kartu jenis ini juga bersifat untung-untungan yang artinya tidak dapat diketahui secara jelas siapa yang akan menjadi pemenangnya karena hal ini akan sangat bergantung pada keberuntungan atau kemahiran pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri sehingga permainan kartu joker tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur ketiga dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini lebih tepat dikenakan kepada para Bandar permainan judi sehingga memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk dapat bermain judi;

Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa bahwa diantara Para Terdakwa sendiri tidak ada yang berperan sebagai Bandar karena Para Terdakwa sendiri bermain permainan judi joker tersebut karena melihat ada orang yang bermain kemudian satu persatu Terdakwa datang dan juga ikut bermain sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terbukti oleh karenanya terhadap unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primairnya tidak terbukti maka Majelis Hakim membuktikan Pasal selanjutnya yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur pasal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” Majelis Hakim telah uraikan pada Dakwaan Primair dan telah pula terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur dari dalam dakwaan primair sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Halaman 23 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.MIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di rumah sdr. Nurhayati alias Aurin binti Tego pada hari Kamis tanggal 28 Juli beralamat di Desa Kuala Lapang RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa permainan kartu tersebut dimulai pukul 15.30 Wita hingga pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap pada pukul 17.00 Wita karena ada masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan permainan judi kepada aparat kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa atas dasar laporan masyarakat tersebut, Saksi Kadir bin Kaneng dan Saksi Bayu Kristian Pratama Putra anak dari Balan Adau (Alm) pergi ke daerah Desa Kuala Lapang;
- Bahwa setelah tiba di daerah yang dimaksud, kedua orang saksi tersebut lalu melihat ada sebuah rumah kayu dalam keadaan ramai dipenuhi orang sehingga saksi menghampiri rumah tersebut;
- Bahwa ternyata kedua orang saksi tersebut melihat Para Terdakwa yang berada di dalam rumah sedang bermain kartu joker dengan taruhan uang;
- Bahwa setelah ditanya oleh kedua orang saksi yang merupakan aparat kepolisian Polres Malinau, Para Terdakwa mengaku bermain kartu dengan taruhan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada yang membandari permainan tersebut karena permainan kartu tersebut diprakarsai oleh para pemain sendiri yang kebetulan melihat ada orang sedang bermain;
- Bahwa dalam permainan tersebut apabila sudah ada pemenangnya dalam setiap putaran maka pemenang tersebut yang berhak untuk mengocok dan membagikan kartu-kartu yang ada kepada para pemain;
- Bahwa permainan kartu joker tersebut bersifat untung-untungan sehingga belum diketahui siapa yang menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu joker tersebut dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat ada orang yang sedang bermain kartu joker kemudian karena melihat ada orang yang sedang main kartu Para Terdakwa juga ikut bermain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP menurut hemat Majelis Hakim adalah permainan judi tersebut dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga apabila tidak memiliki izin permainan judi tersebut menjadi permainan yang dilarang, dan dalam hal ini Para Terdakwa dalam bermain permainan judi jenis kartu joker tidak memiliki izin sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sehingga terhadap unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Perjudian Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga lamanya Para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) kartu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan alat sehingga tindak pidana ini terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari: 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 dan 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00. Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena uang hasil kejahatan tersebut memiliki nilai ekonomis dan apabila dirampas untuk negara dapat membantu perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal- Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan isteri;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk, Terdakwa II Sumanggam Pardomuan als Ucok anak dari Hutagalung, Albet als Bet anak dari Tego Labong, dan Terdakwa IV Rahmat Suhardianto als Dian bin Mujiono** dari tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Irwansyah bin Mamuk, Terdakwa II Sumanggam Pardomuan als Ucok anak dari Hutagalung, Albet als Bet anak dari Tego Labong, dan Terdakwa IV Rahmat Suhardianto als Dian bin Mujiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan Kesempatan Main Perjudian Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) kartu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari Halaman 25 Putusan No. 93/Pid.B/2016/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 oleh **Arief Boediono S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ripaddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

1. **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H**

Ttd

2. **Rony Daniel Ricardo S.H., M.H.**

Hakim Ketua

Ttd.

Arief Boediono S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ripaddin, S.H